

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dimulai dari Zaman Pra Sejarah, Hindu Budha, maupun peninggalan Kebudayaan Islam. Peninggalan tersebut masuk dalam kategori Kebudayaan Nasional, dan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam menjaga dan memajukan kebudayaan nasional tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 yang menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Salah satu kebudayaan nasional adalah cagar budaya, cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MR Lubis, 2015, *Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri Terhadap PPNS dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar budaya di Daerah istimewa Yogyakarta*, UAJY, Yogyakarta, hlm 1

Menurut konsiderans Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatakan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional demi kemakmuran rakyat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan mengenai pengertian cagar budaya, yang dimaksud dengan Cagar budaya menurut pasal ini adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/ di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan .

Cagar budaya bersifat mudah rapuh dan mudah rusak, jika terjadi sedikit saja kerusakan maka akan menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Guna mencegah benda-benda bersejarah itu dari kerusakan maka perlunya suatu perlindungan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Dengan latarbelakang itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, *Perlindungan Terhadap Cagar Budaya di Indonesia*, <http://law.ui.ac.id/v3/4385-2/>, Jakarta

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersebut adalah untuk melestarikan cagar budaya dan membuat negara bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dengan diaturnya cagar budaya tersebut, didalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.<sup>3</sup>

Perusakan cagar budaya terjadi oleh beberapa faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasanya disebabkan oleh faktor bencana seperti gempa bumi, banjir dan lain-lainnya sedangkan faktor yang terjadi oleh manusia disebabkan oleh perilaku buruk manusia itu sendiri. Kerusakan cagar budaya yang disebabkan oleh manusia termasuk kedalam tindak pidana yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Pasal 105 Jo Pasal 66 (1), yang berbunyi :

Pasal 105 : “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 66 (1) : “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”.

---

<sup>3</sup> ibid

Dari uraian pasal tersebut sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perusakan cagar budaya akan diproses dan dipidana sesuai Undang-Undang yang mengatur.

Kabupaten Dharmasraya termasuk kabupaten yang memiliki beberapa cagar budaya. Adapun jenis cagar budaya yang ada di kabupaten dharmasraya yaitu berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya . seluruh cagar budaya tersebut berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Parawisata dan Pemuda Olah raga. Hal tersebut juga di atur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Oranisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya yang terdapat dalam Pasal 106 ayat 2 yang berbunyi “Seksi Kebudayaan, Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan”.

Cagar budaya yang ada di kabupaten Dharmasraya sering kali menjadi tempat untuk berkunjung bagi para muda-mudi yang ada di Dharmasraya. Salah satu nya Cagar Budaya Candi Padang Roco. komplek candi padang roco merupakan kompleks peribadatan peninggalan dari kerajaan melayu kuno. Cagar budaya candi padang roco ini seringkali menjadi tempat untuk berfoto-foto oleh kalangan pelajar SMA, sehingga pada tanggal 15 September 2018 beberapa pelajar SMA bernama D, J, N dan K saat itu menduduki candi tersebut untuk berfoto-foto padahal dikawasan tersebut sudah dituliskan baliho berbentuk peringatan untuk tidak boleh mendudukinya. Kemudian saat itu penjaga hanya memberikan peringatan berupa teguran kepada mereka. Peringatan untuk tidak

menduduki itu dibuat bertujuan agar tidak terjadinya kerusakan pada candi tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat topik yang berjudul **“Upaya Dinas Kebudayaan Parawisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimanakah upaya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya ?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institus sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaan pariwisata dan pemuda olah raga dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya.

##### **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini sumber data yang diperluan adalah :

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup> Data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai kepada :

---

<sup>4</sup>Seorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51

<sup>5</sup> Amirudin , 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

- 1) Bapak Elfi Jasri S.PD.M.Si selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Bapak Pon Saputra,S.Pd selaku Staf bagian Kebudayaan diDinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
- 3) Bapak Sutan Alif petugas di tempat cagar budaya Candi Padang Roco.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>6</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Dharmasraya.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

a. Wawancara

---

<sup>6</sup> Marzukii,1983, *Metodelogi Riset,PT.Hanindita Offset*, Yogyakarta, hlm 56

Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara interviewer untuk memperoleh informasi dari responden.<sup>7</sup> Sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, ciri-ciri wawasan semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun pembatasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol.<sup>8</sup>

b. Studi dokumen.

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang didasarkan pada kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh, diambil kesimpulan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 198

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 121